

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Cindy Jotopurnomo (2013) Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga Negaranya, berdasarkan Undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan secara langsung kepada pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia (2010:5) Pemerintah memiliki peran sangat besar dalam menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan perikehidupan masyarakatnya. Pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan berkenegaraan, menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara, sekaligus fungsi perekonomian. Tetapi wajib pajak juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran pajak yang ada di Indonesia maka dari itu wajib pajak harus membayar pajak kepada pemerintah dengan rasa tanggung jawab maka setiap wajib pajak harus patuh akan kewajiban dalam membayar pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu (Luigi Alberto Franzoni, 1999). Saat ini

sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan Self Assessment System dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak harus paham akan pentingnya membayar pajak maka dari itu wajib pajak harus sering di beri sosialisasi akan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Salah satu agar masyarakat paham kepatuhan dengan memberikan edukasi pengetahuan pajak bahwa Pajak merupakan suatu bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan

Undang – Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (Timbul dan Imam, 2012:11).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri.

Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Terlepas dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam memahami perpajakan wajib pajak juga harus bisa sadar akan pentingnya membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan

dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

Maka dalam hal ini penulis di dukung dengan hasil survey awal dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 orang wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan. Hasilnya di jelaskan dengan table sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Hasil kuisoner mengenai pengetahuan perpajakan

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.	2	8
2	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.	7	3
3	Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi.	6	4
4	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat	9	1

Sumber :10 Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung (2020)

Berdasarkan hasil kuisioner dari 10 responden dari wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan, menunjukkan bahwa:

1. Sebanyak 2 orang responden mengatakan bahwa mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, sedangkan sisanya 8 orang mengatakan bahwa responden merasa tidak mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
2. Kemudian sebanyak 7 orang yang sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sebanyak 3 orang memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Kemudian 6 responden menyatakan bahwa mengetahui Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi, sedangkan sisanya 4 responden menyatakan tidak mengetahui Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi.
4. Begitu juga 9 responden menyatakan bahwa mengetahui dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat, sedangkan sisanya 1 responden menyatakan bahwa tidak mengetahui dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat

Maka dalam hal ini penulis di dukung dengan hasil survey awal dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 orang wajib pajak mengenai Kesadaran Wajib Pajak. Hasilnya di jelaskan dengan table sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Hasil kuisioner mengenai Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.	2	8

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
2	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.	3	7
3	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.	7	3
4	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.	5	5

Sumber :10 Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung (2020)

Berdasarkan hasil kuisioner dari 10 responden dari wajib pajak dalam Kesadaran Wajib Pajak, menunjukkan bahwa:

1. Sebanyak sebanyak 2 orang responden mengatakan bahwa Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, sedangkan sisanya 8 orang mengatakan bahwa responden merasa Pajak bukan merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.
2. Kemudian sebanyak 3 orang Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan sebanyak 7 orang Membayar pajak kendaraan bermotor bukan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
3. Kemudian 7 responden menyatakan bahwa sering mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak. sedangkan sisanya 3 responden menyatakan tidak mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.
4. Begitu juga 5 responden selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak dan 5 responde tidak selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.

Maka dalam hal ini penulis di dukung dengan hasil survey awal dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 orang wajib pajak mengenai Kesadaran Wajib Pajak. Hasilnya di jelaskan dengan table sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Hasil kuisoner mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.	6	4
2	Saya sering membayarkan pajak tepat pada waktunya.	3	7
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.	7	3
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.	6	4

Sumber : 10 Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung (2020)

Berdasarkan hasil kuisoner dari 10 responden dari wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak , menunjukkan bahwa:

1. Sebanyak sebanyak 6 orang responden mengatakan bahwa selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 4 orang mengatakan bahwa responden tidak selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kemudian sebanyak 3 orang sering membayarkan pajak tepat pada waktunya. dan sebanyak 7 orang tidak sering membayarkan pajak tepat pada waktunya.
3. Kemudian 7 responden menyatakan bahwa selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan

ketentuan. sedangkan sisanya 3 responden menyatakan tidak selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.

4. Begitu juga 6 responden sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. dan 4 responde tidak sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dan di dukung oleh Informasi yang didapat terjadi pelanggaran kepatuhan pajak dari sektor pelaporan pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung. Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan sebanyak 25 persen kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung menunggak pajak. Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang, Dedi Jubaedi mengatakan kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang alias menunggak pajak relatif masih banyak. Dimana, kendaraan tersebut tercatat namun tidak diurus administrasi pajaknya. (Republika.co.id:2017)

Di Bandung Barat, Kendaraan Dinas pun Menunggak Pajak Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat terdapat sekitar 156.000 kendaraan yang tercatat masih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Lebih dari 20 kendaraan di antaranya merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut dia, lebih dari 70 persen dari Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) itu didominasi oleh kendaraan roda dua. (Hendro Susilo Husodo- 25 Juli 2018).

Permasalahan utama mengenai pajak di Indonesia adalah tentang kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan dan menyampaikan hutang pajaknya. Jadi,

dapat dikatakan bahwa pelaporan dan penyampaian kewajiban pajak di Indonesia masih cukup rendah. Akibatnya, kinerja pajak di Indonesia masih tertinggal jauh. Peran pajak dalam APBN di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat penting karena dapat menunjang peran pajak dalam pembangunan negara dan mendanai pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan perekonomian negara.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Pajajaran Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui bahwa pajak itu untuk membiyai pembangunan daerah
- 2) Masih kurangnya pengetahuan tentang prosedur pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor
- 3) Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bahwa pajak bentuk pengabdian kepada masyarakat
- 4) Masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung
- 2) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung
- 3) Seberapa pengaruh pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan Praktis

Bagi pribadi ini bermanfaat untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pajajaran Bandung.

1.4.2.2 Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan bermanfaat sebagai referensi untuk kedepannya.